

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang di hadapi dunia Islam. Belakangan ini para Ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, mekanisme perbankan Syariah bebas bunga yang bisa disebut dengan bank Syariah didirikan. Perbankan Syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofinya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan.<sup>1</sup>

Firman Allah Swt. Surah al- baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”<sup>2</sup>

Bank Syariah adalah institusi keuangan yang berbasis Syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro Bank Syariah adalah institusi keuangan yang

---

<sup>1</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah*, (Erlangga: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), 5-6.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponegoro, 2010), 47

memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain Bank Syariah aktif melakukan investasi di masyarakat. dalam pandang Bank Syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan Syariah. secara umum Bank Syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk Bank Syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk Bank Konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk pendanaan dan pembiayaan pada Bank Syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.<sup>3</sup>

Bank umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Bank umum Syariah di sebut juga dengan *full branch*, karena tidak dibawah kordinasi bank konvensional. Bank umum Syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivis serta

---

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 1-2.

pelaporannya terpisah dengan induk banknya. Bank umum Syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional atau berdiri sendiri bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh Bank Syariah akan terpisah dengan induknya. Dengan demikian dalam hal kewajiban memberikan laporan kepada pihak lain seperti BI, Dirjen pajak, dan Lembaga lain dilakukan secara terpisah.<sup>4</sup>

Unit usaha Syariah merupakan unit usaha yang di bentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha Syariah sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh bank umum Syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.<sup>5</sup>

Sekalipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, kehadiran bank yang berdasarkan Syariah masih relative baru, yaitu baru pada awal 1990-an. Namun, diskusi tentang bank Syariah sebagai basis ekonomi islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980. Sedangkan prakarsa untuk mendirikan bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh majelis Ulama Indoneia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990.

---

<sup>4</sup> Ismail, *Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 51-52.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 53.

Lahirnya bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang terbesar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar dan kota-kota lainnya.

Menurut sejarah, awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama kali dilakukan adalah dipakistan dan Malaysia pada 1940-an. Di kairo mesir pada 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih bersekala kecil. Di negara – negara Arab lainnya adalah di Uni Emirat Arab dengan berdirinya Dubai *Islamic Bank* pada 1975. Kemudian di Kuwait pada 1977 berdiri kuawit yang beroperasi tanpa bunga. Sedangkan di mesir pada 1978 berdiri bank Syariah yang diberi Nama Faisal *Islamic Bank*. Langkah ini kemudia di ikuti oleh *Islamic Internasional Bank for Investment and Development Bank*.

Pakistan merupakan negara pelopor utama dalam melaksanakan system perbankan Syariah secara nasioanl. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh system perbankan di negaranya pada 1985 menjadi sistem perbankan Syariah. Sebelumnya pada 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan. Perkembangan selanjutnya adalah tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibri

di Siprus. Sedangkan di Malaysia Berhad (BIMB), dan pada 1999 lahir pula Bank Bumi Putera muamalah.<sup>6</sup>

Di Iran sistem perbankan Syariah mulai berlaku secara nasional pada 1983 sejak di keluarkan Undang-Undang perbankan Islam. Berikutnya di Turki negara yang berideologi sekuler Bank Syariah lahir tahun 1984, yaitu dengan hadirnya Daar *al-Maal* al-Islam, serta Faisal Finance Institution yang mulai beroperasi tahun 1985. Pada sidang Menteri Keuangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah tahun 1975 telah disetujui rancangan pendirian Bank pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*) dan semua anggota OKI menjadi anggota *Islamic Development Bank* (IDB). Pendirian IDB ini merupakan jalan Panjang yang sudah dirintis sejak sidang Menteri luar Negeri OKI di Karachi Pakistan tahun 1970. Saat ini Bank Islam sudah tersebar di bagian Negara-Negara Muslim dan non-Muslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti ANZ, Chase Chemical Bank, dan Citibank telah membuka cabang yang berdasarkan Syariah.<sup>7</sup>

Berkembangnya bank Syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal preode 1980-an, diskusi mengenai bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah karena A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M.Amin Azis, dan lain-

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014), 242.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 244.

lain.<sup>8</sup> Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitul Tamwil – Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk Lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Syariah di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut tim perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.<sup>9</sup>

Perkembangan perbankan Syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam perkembangan selanjutnya diperbaharui dengan lahirnya undang-undang no 21 tahun 2008 yang mengatur tentang hukum tersebut serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank Konvensional untuk membuka cabang Syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank Syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan sejumlah bank mulai memberikan

---

<sup>8</sup> Muhammad Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bakti, 1992), 25.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 25.

pelatihan dalam bidang perbankan Syariah bagi para stafnya. Sebagai bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka cabang Syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank Syariah.<sup>10</sup>

Seperti kita ketahui bahwasanya, Muhammadiyah baru saja secara resmi mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank pada Sabtu 3 April 2010. Fatwa haram terhadap bunga bank tersebut sebenarnya sudah diputuskan pada Musyawaran Nasional Muhammadiyah pada tahun 2006 lalu. Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan hukum haramnya bunga bank konvensional pada tahun 2003. Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Fatah Wibisono sebelumnya mengatakan, bunga bank hukumnya haram karena adanya imbalan atas jasa yang diberikan oleh pemilik modal atas pokok modal yang dipinjamkan tambah imbal jasa itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sebelumnya. Selain itu haramnya bunga bank disebabkan karena yang menikmati bunga bank adalah para pemilik modal.<sup>11</sup>

Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan perguruan tinggi dan mempunyai pegawai muslim. Namun di kampus universitas Muhammadiyah Surabaya ini masih menggunakan bank konvensional. Tidak menggunakan bank syariah dan pembayaran masih melalui bank konven. Padahal Universitas Muhammadiyah Surabaya pada mulanya terdiri dari Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah (berdiri

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 25.

<sup>11</sup> Fatah Wibisono, <https://www.nahimunkar. Orang/Ketua-Tarjih-Muhammadiyah-Bunga-Bank-adalah-Riba-dan-Haram/> .Diakses (18 April 2018), pukul 11:53.

15 September 1964); Fakultas Tarbiyah (1975); IKIP Muhammadiyah (1980); Fakultas Syariah (1982). Ditambah Fakultas perbankan syariah.

Berkenaan dengan fatwa tentang bunga Bank oleh PP Muhammadiyah diatas maka menarik melihat kondisi atau pandangan elit pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya terkait Penggunaan Bank Syariah. Mengingat sampai saat ini alur pembayaran keuangan Universitas Muhammadiyah Surabaya masih menggunakan Bank Konvensional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengangkatnya dalam satu penelitian dengan judul **Persepsi Elit Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya Terhadap Penggunaan Bank Syariah.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi elit pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya terhadap penggunaan Bank Syariah?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi persepsi elit pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya terhadap penggunaan Bank Syariah?

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi elit pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya terhadap penggunaan Bank Syariah



2. Untuk mengatahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi persepsi elit pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya terhadap penggunaan Bank Syariah

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang literasi keuangan Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya

2. Manfaat Praktis

Sebagai informasi kepada masyarakat terkait persepsi elit pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya terhadap Bank Syaria.

#### **E. Penelitian terdahulu.**

Pada dasarnya penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang sejenis yang dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak maka disini saya akan paparkan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi:

Skripsi yang berjudul "*persepsi elit pimpinan universitas Muhammadiyah Surabaya terhadap bank Syariah*" belum ada sebelumnya. Namun ada beberapa judul yang membahas tentang pandangan elit pimpinan

1. Skripsi **Ridho Herinza** tahun 2014 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan keguruan Universitas Semarang dengan judul "*persepsi ulama terhadap pelaksanaan perbankan Syariah di kabupaten kodus tahun 2013*". Hasil

penelitian dan pembahasan menunjukkan ulama Kabupaten Kudus yang dapat digolongkan dari pihak NU dan Muhammadiyah menyebutkan bahwa NU senada dengan Muhammadiyah bahwa persepsinya sebatas teori melalui Alqur'an dan Hadist. Berbeda dengan narasumber dari pihak MUI yang lebih memahami pelaksanaan perbankan syariah karena narasumber dari MUI sendiri bertindak sebagai DPS (Dewan Pengawas Syariah). Faktor yang mempengaruhi persepsi ulama Kabupaten Kudus digolongkan dari NU dan Muhammadiyah yang karena tidak terlibat langsung dalam perbankan syariah, berbeda dengan MUI yang terlibat langsung dalam perbankan syariah dan kurangnya sosialisasi perbankan syariah di kalangan ulama dan masyarakat.<sup>12</sup> Persamaannya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini, yaitu terletak divariable bebas yakni persepsi ulama pandangan pelaksanaan perbankan syariah. Perbedaannya pada penelitian Ridho Herinza dihubungkan dengan terhadap pelaksanaan perbankan syariah, sedangkan peneliti dalam terhadap penggunaan Bank Syariah, perbedaan lain juga terdapat pada tempat yaitu tempat/lokasi yang digunakan Ridho Herinza adalah Kabupaten Kudus, sedangkan yang digunakan peneliti adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya.

2. Skripsi **Mia Fitriaana** tahun 2016. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam dan keguruan Univeritas Muhammadiyah porwokerto dengan Judul *“Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Terhadap*

---

<sup>12</sup> Ridho Herinza, *Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus*, (Skripsi--Universitas Semarang, Semarang, 2013), 8.

*Produk Bank Syariah dipurbalingga*”. hasil penelitian ini bahwa pandangan oleh Mia Fitriana pada tahun 2016 yang berisikan untuk mengetahui pandangan dari para ulama Muhammadiyah dan NU terhadap produk Bank Syariah di purbalingga yaitu Bank Syariah di purbalingga masih berproses untuk menuju kesyar’iannya, sedangkan produknya mereka sependapat pada produk jual beli *murabahah* ada 10 orang (66,7%) Muhammadiyah dan 15 orang (100%) NU, dan kesyar’iannya ada 11 orang (73,3%) Muhammadiyah dan 6 orang (40%) NU; bagi hasil *muyarokah* ada 10 orang (66,7%) dan 14 orang (93,3%) NU, dan kesyar’iannya ada 1 orang (6,7%) Muhammadiyah dan 7 orang (46, 7%) NU; bagi hasil *mudharabah* ada 15 orang (100%) Muhammadiyah dan 13 orang (86,7%) NU, dan kesya’iannya ada 5 orang (33,3%) Muhammadiyah dan 7 orang (46,7%) NU, penghimpunan dana dengan prinsip *wadi’ah* ada 5 orang (33,3%) Muhammadiyah dan 9 orang (60%) NU, dan kesya’iannya ada 11 orang (73,3%) Muhammadiyah dan 10 orang (66,7%) NU; penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah* ada 6 orang (40%) Muhammadiyah dan 14 orang (93,3%) NU, dan kesya’iannya ada 9 orang (60%) Muhammadiyah dan 11 orang (73,3%) NU.<sup>13</sup>Persamaannya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini, yaitu terletak di variabel terikat pandangan elit pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Perbedaannya pada penelitian Mia Fitriana pandangan Ulama Muhammadiyah dan NU terhadap Bank Syariah sedangkan peneliti melalui

---

<sup>13</sup> Mia Fitriana, *Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Terhadap Prodok Bank Syariah di Purbalingga*, (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, 2016), 8.

pandangan elit pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya terhadap penggunaan Bank Syariah.

3. Skripsi **Luqman Santoso** tahun 2016. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan keguruan Institut Agama (IAIN) Salatiga dengan judul "*Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah*". Menunjukkan hasil penelitian Variable independen secara bersama-sama mempengaruhi variable dependen dengan melihat besarnya nilai Sig. pada table ANOVA jika nilai Sig lebih kecil dari 0,05 berarti variable independen secara bersama-sama mempengaruhi variable dependen secara signifikan. Pada penelitian ini kolom Anova besarnya Sig. 0,000, ini berarti lebih kecil dari 0,05. Maka hasil penelitian variable independen secara bersama-sama mempengaruhi variable dependen secara signifikan.<sup>14</sup> Persamaannya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini, yaitu terletak di variable bebas yakni terhadap penggunaan Bank Syariah. Perbedaannya pada penelitian Luqman Santoso persepsi masyarakat umum terhadap penguasaan perbankan Syariah, perbedaan lain juga terdapat tempat yaitu tempat/lokasi yang digunakan Luqman Santoso adalah Jakarta. Sedangkan yang digunakan peneliti Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Skripsi **Syahramal Kadri Ain** tahun 2016. Jurusan Muamalat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul "*factor-faktor yang mempengaruhi persepsi, sikap perilaku dosen dan karyawan Universitas*

---

<sup>14</sup> Luqman Santoso, *Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah*, (Skripsi--Institute Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2016), 2.

*Muhammadiyah Yogyakarta terhadap keputusan untuk belum menggunakan jasa Bank Syariah*". hasil penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku Dosen dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk belum menggunakan bank syariah adalah karena bank syariah itu sendiri masih banyak memiliki kekurangan dan juga pengetahuan dan keingin tahuan masyarakat tentang bank syariah itu sendiri masih kurang.<sup>15</sup> Persamaanya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini, yaitu terletak di variabel bebas yakni factor-faktor yang mempengaruhi persepsi, sikap perilaku dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap keputusan untuk belum menggunakan jasa Bank Syariah. Perbedaanya pada peneliti Syahramal Kadri Ain di hubungkan dengan terhadap penerapan factor-faktor yang mempengaruhi persepsi, sikap perilaku dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap keputusan untuk belum menggunakan jasa Bank Syariah, perbedaan lain juga terdapat pada tempat yaitu tempat/lokasi yang digunakan Syahramal Kadri Ain adalah kota Yogyakarta sedangkan yang digunakan penelitian ini adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya.

5. Skripsi **Galang Qori Hidayat** tahun 2017. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul "*Persepsi mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan konsep Syariah Pada Bank*

---

<sup>15</sup> Syahramal Kadri Ain, *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi, Sikap Perilaku Dosen dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Terhadap Keputusan Untuk Belum Menggunakan Jasa Bank Syariah*, (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017), 15.

*Syariah*”. hasil penelitian ini bahwa persepsi mahasiswa terhadap penerapan konsep syariah pada bank syariah sudah sesuai syariah akan tetapi belum sempurna 100% dikarenakan masih banyak kendala yang terjadi dilapangan. Pada akad murabahah masih banyak perbedaan persepsi dikalangan mahasiswa, pada akad mudharabah sudah sesuai akan tetapi prakteknya masih sedikit dilapangan dikarenakan resikonya besar, pada akad musyarakah sudah sesuai akan tetapi prakteknya juga masih sangat sedikit karena berbagai macam pertimbangan, kinerja DPS masih ada perbedaan persepsi, untuk bank syariah sudah mendampingi nasabah dalam melunasi hutang pembiayaan.<sup>16</sup> Persamaanya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini, yaitu terletak di variabel bebas yakni Persepsi mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan konsep Syariah Pada Bank Syariah. Perbedaanya pada peneliti Galang Qori Hidayat di hubungkan dengan terhadap penerapan konsep Syariah pada bank Syariah, perbedaan lain juga terdapat pada tempat yaitu tempat/lokasi yang digunakan Gilang Qori Hidayat adalah Kota Yogyakarta, sedangkan yang digunakan peneliti adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya.

---

<sup>16</sup> Galang Qori Hidayat, *Persepsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Konsep Syariah Pada Bank Syariah*, (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017), 3.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1	Ridho Herinza (2014)	Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kapupaten Kudus		Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan Ulama Kapupaten Kudus yang dapat digolongkan dari pihak NU dan Muhammadiyah menyebutkan bahwa NU senada dengan Muhammadiyah bahwa persepsinya sebatas AL-qor'an dan Hadist
2	Mia Fitriaana (2016)	Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Terhadap Produk Bnak Syariah dipurbalingga		Hasil penelitian pandangan dari para Ulama Muhammadiyah an NU terhadap produk Bank Syariah dipurbalingga
3	Luqman Santoso (2016)	Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan syariah		Menunjukan hasil penelitian variable independen secara bersama-sama mempengaruhi variable dependen dengan besarnya nilai
4	Galang Qori Hidayat (2017)	Persepsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan konsep Syariah pada Bank Syariah		Bahwa persepsi mahasiswa terhadap penerapan konsep Bank Syariah sudah sesuai Syariah akan tetapi belum sempurna 100% dikarnakan masih banyak kendala yang terjadi dilapangan
5	Syahrana I Kadri Ain (2017)	factor-faktor yang mempengaruhi persepsi, sikap		hasil penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku Dosen dan Karyawan

	perilaku dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap keputusan untuk belum menggunakan jasa Bank Syariah	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk belum menggunakan bank syariah adalah karena bank syariah itu sendiri masih banyak memiliki kekurangan dan juga pengetahuan dan keingin tahun masyarakat tentang bank syariah itu sendiri masih kurang
--	--	--

## F. Definisi oprasional

Perlu dijelaskan definisi yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan di bahas agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam mengertikan istilah serta memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini,

1. Persepsi: adalah banyak melihat kenyataan sosiologis. Bagaimana manfaat Bank Syariah di era modern sekarang ini, selama Bank berbasiskan Syariah. Perlu di akui bahwa bagaimanapun peran Bank Syariah sebuah Lembaga keuangan dalam dunia ekonomi, terutama di abad modern, tampaknya semakin sulit untuk dihindari. Sebagai Lembaga Intermediasi dalam menjalankan fungsi pokoknya, tidak sedikit jasa Bank Syariah selama ini yang bisa dinikmati oleh masyarakat selaku konsumen. Apabila masyarakat butuh dana untuk mengembangkan sebuah bisnis, mereka bisa mengajukan pinjaman pada Bank Syariah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Djakfar, *Studi Pandagan Elit Pesantren Salafiyah Perkotaan di Sampang Madura*, (Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 147.



2. Elit Pimpinan: adalah orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok.

Kelompok kecil orang-orang terpandang atau berderajat tinggi (kaum bangsawan, cendekiawan, dan sebagainya).<sup>18</sup> elit pimpinan yang diinginkan untuk menjadi objek penelitian misalnya Rektor, Warek I, Warek II, Warek III dan pimpinan ditingkat Fakultas seperti Dekan I. Persepsi Elit Pimpinan Universita Muhammadiyah Surabaya memiliki jabatan tertinggi

3. Bank Syariah: pada intinya penggunaan bank Syariah dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjelaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>19</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui gambaran keseluruhan pada sistematika ini, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bagian:

BAB I: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi ofrasinal, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Membahas landasan teori, Pembahasan tentang persepsi, meliputi pengertian persepsi, proses pembentukan persepsi, faktor-faktor persepsi,

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 294.

<sup>19</sup> Ikatan Bank Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (PT. Gramidia Pustaka Utama, Jakarta, 2014), 2

kepemimpinan, meliputi: pengertian pimpinan, tipologi pimpinan, syarat-syarat menjadi pimpinan, fungsi pimpinan, elitpimpinan dalam sebuah organisasi, pengertian Bank Syariah , dasar hukum Bank Syariah, Prinsip-Prinsip perbankan Syariah, produk-produk Bank Syariah, perkembangan Bank Syariah di Indonesia.

BAB III: Ini adalah metode penelitian, disini akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis dan rancangan penelitian, Data dan jenis data, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik Analisa data.

BAB IV: Hasil penelitian terdiri dari paparan hasil penelitian dan Analisa data hasil penelitian.

BAB V: Penutup, Kesimpulan dan saran.